



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.P/2019/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya Pemohon;

Ketut Arya Saputra : Laki-laki, Lahir di Singaraja, 6 Desember 1980, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Lingkungan Bayuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Pekerjaan Swasta;

Putu Eka Sugi Arningsih : Perempuan, Lahir di Negara, 05 September 1986, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Lingkungan Bayuning, Kecamatan Buleleng, Pekerjaan Swasta;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tertanggal 06 Mei 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja di bawah Register Perkara

halaman 1 dari 9 halaman Penetapan No.89/Pdt.P/2019/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 89/Pdt.P/2019/PN.Sgr tanggal 06 Mei 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Desember 2005 sesuai dengan akte perkawinn no 290/WNI/BLLNG/2012 tertanggal 16 Desember 2005
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak pertama bernama KOMANG EKI NOVILIA ARYANDANI perempuan lahir di Buleleng tanggal 1 November 2013 sesuai dengan akta kelahiran no 5108-LT-27072015-0006 tertanggal 1 November 2014
3. Bahwa setelah selesai akte kelahirannya diketahui ternyata ada kesalahan pada penulisan tahun lahir di akte lahir, sehingga umurnya lebih tua dari sebenarnya
4. Bahwa untuk kepentingan administrasi maka pemohon ingin mengganti tahun lahir dari 2014 menjadi 2013
5. Bahwa untuk mengganti tahun lahir anak Pemohon tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri, maka untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk mendapat penetapan berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas.

Berdasarkan kiranya Bapak memerintahkan PEMOHON untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian dan setelah memeriksa permohonan ini berkenan pula menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulakn permohonan pemohon untuk seluruhnya
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir anaknya pemohon dari 2014 menjadi 2013
 3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja agar berdasarkan penetapan ini mengganti nama anak pemohon dari kutipan akta kelahiran dari tahun 2014 menjadi tahun 2013 memberikan biaya yang timbul akibat permohonan ini
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Para Pemohon datang menghadap ia sendiri dipersidangan yang

halaman 2 dari 9 halaman Penetapan No. 89/Pdt.P/2019/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dibacakan dan diterangkan isi serta maksud dari permohonan tersebut,

Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa fotocopy bukti yang telah bermeterai cukup dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, antara lain berupa:

P – 1 Fotocopi Akta Kelahiran No. 5108-LT-27072015-0006 atas nama

Komang Eki Novilia Aryandani;

P – 2 Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan No. 290/WNI/BII/2012 antara Ketut

Arya Saputra dengan Ni Luh Putu Eka Sugiarningsih;

P – 3 Fotocopi Kartu Keluarga No.5108061012060215 dengan Nama

Kepala Keluarga Ketut Arya Saputra;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Para Pemohon juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Novita Fitri, Perempuan, Lahir di Singaraja tanggal 05 November 1979;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sebagai ipar ;
- Bahwa saksi menerangkan, Para Pemohon pernah cerita kepada saksi bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk memohon penetapan perubahan tahun lahir dari anak ke 3 (tiga) para Para Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Komang Eki Novilia Aryandani, Perempuan, lahir pada tanggal 1 November 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, agar diubah dari tanggal 1 November 2014 menjadi tanggal 1 November 2013 agar dapat sesuai dengan data yang sebagaimana mestinya;
- Bahwa tujuan Para Pemohon untuk perubahan tahun lahir adalah karena untuk memudahkan Para Pemohon dalam urusan administrasi sekolah atas nama anak dari Para Pemohon atas nama Komang Eki Novilia Aryandani;

halaman 3 dari 9 halaman Penetapan No. 89/Pdt.P/2019/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon tidak mempunyai itikad buruk dalam melakukan perbaikan tahun lahir dan nama (tidak ada maksud melawan hukum);
 - Bahwa kesalahan penulisan tahun lahir dikarenakan kesalahan / kelalaian Para Pemohon yaitu pada saat pengajuan permohonan Akta Kelahiran ke catatan sipil yang bersifat kolektif, tidak ada ketelitian dari Para Pemohon untuk memperhatikan tempat lahir dan tahun lahir yang sebenarnya;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. I Nyoman Gelgel, Laki-laki, Lahir di Karangasem tanggal 01 Januari 1960;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sebagai anak dan menantu ;
- Bahwa saksi menerangkan, Para Pemohon pernah cerita kepada saksi bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk memohon penetapan perubahan tahun lahir dari anak ke 3 (tiga) para Para Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Komang Eki Novilia Aryandani, Perempuan, lahir pada tanggal 1 November 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, agar diubah dari tanggal 1 November 2014 menjadi tanggal 1 November 2013 agar dapat sesuai dengan data yang sebagaimana mestinya;
- Bahwa tujuan Para Pemohon untuk perubahan tahun lahir adalah karena untuk memudahkan Para Pemohon dalam urusan administrasi sekolah atas nama anak dari Para Pemohon atas nama Komang Eki Novilia Aryandani;
- Bahwa Para Pemohon tidak mempunyai itikad buruk dalam melakukan perbaikan tahun lahir dan nama (tidak ada maksud melawan hukum);
- Bahwa kesalahan penulisan tahun lahir dikarenakan kesalahan / kelalaian Para Pemohon yaitu pada saat pengajuan permohonan Akta Kelahiran ke catatan sipil yang bersifat kolektif, tidak ada ketelitian dari Para Pemohon untuk memperhatikan tempat lahir dan tahun lahir yang sebenarnya;

halaman 4 dari 9 halaman Penetapan No. 89/Pdt.P/2019/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam Penetapan ini akan menunjuk pada berita acara persidangan dan selanjutnya dianggap telah termuat selengkapnya didalam Penetapan ini;

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat-surat dan keterangan para saksi, yang telah diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk memohon perubahan tahun lahir dari anak ke 3 (tiga) para Para Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Komang Eki Novilia Aryandani, Perempuan, lahir pada tanggal 1 November 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, agar diubah dari tanggal 1 November 2014 menjadi tanggal 1 November 2013 agar dapat sesuai dengan data yang sebagaimana mestinya;
- Bahwa benar Para Pemohon tidak mempunyai itikad buruk dalam melakukan perbaikan tahun lahir dan nama (tidak ada maksud melawan hukum);
- Tujuan Para Pemohon adalah untuk memudahkan Para Pemohon dalam urusan administrasi sekolah atas nama anak ke 3 (tiga) dari Para Pemohon atas nama Komang Eki Novilia Aryandani;

halaman 5 dari 9 halaman Penetapan No. 89/Pdt.P/2019/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penyebab kesalahan penulisan tempat lahir dan tahun lahir dikarenakan kesalahan / kelalaian Para Pemohon yaitu pada saat pengajuan permohonan Akta Kelahiran ke catatan sipil secara kolektif, tidak ada ketelitian dari Para Pemohon untuk memperhatikan tempat lahir dan tahun lahir yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *Yurisdiksi Volunter* mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa. Selain itu Permohonan perubahan tahun lahir dari anak Para Pemohon yang diajukan oleh Para Pemohon bukan pula merupakan suatu bentuk Permohonan yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Waris maupun tidak menentukan hak kepemilikan atas suatu benda;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 3 yang mana fotocopy bukti surat-surat P – 1 sampai dengan P – 3 tersebut diatas dapat ditunjukkan aslinya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup maka fotocopy tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Para Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan perubahan tahun lahir dari anak ke 3 (tiga) para Para Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Komang Eki Novilia Aryandani, Perempuan, lahir pada tanggal 1 November 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, agar diubah dari tanggal 1 November 2014 menjadi tanggal 1 November 2013, untuk memudahkan Para Pemohon dalam urusan administrasi sekolah atas anak ke 3 (tiga) dari Para Pemohon atas nama Komang Eki Novilia Aryandani (Vide bukti surat P – 1) yang dimiliki Para Pemohon;

halaman 6 dari 9 halaman Penetapan No. 89/Pdt.P/2019/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan tahun lahir sebagaimana yang termuat di dalam data kependudukan (akta Kelahiran) Para Pemohon dikarenakan kesalahan / kelalaian Para Pemohon sendiri yaitu pada saat pengajuan permohonan Akta Kelahiran ke catatan sipil secara kolektif, tidak ada ketelitian dari Para Pemohon untuk memperhatikan tahun lahir anak ke 3 (tiga) dari Para Pemohon atas nama Putu Ngurah Pringgatama.

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri melihat dan mencermati bukti-surat surat yang diajukan oleh Para Pemohon serta telah pula mendengar keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon, Hakim berpendapat maksud perubahan tahun lahir dari anak ke 3 (tiga) para Para Pemohon yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah untuk memudahkan Para Pemohon dalam urusan administrasi sekolah atas anak ke 3 (tiga) dari Para Pemohon atas nama Komang Eki Novilia Aryandani (vide bukti surat P – 1) serta surat-surat lainnya supaya memiliki tahun lahir yang sama yaitu dari yang semula Kutipan Akta Kelahiran atas nama Komang Eki Novilia Aryandani, Perempuan, lahir pada tanggal 1 November 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, agar diubah dari tanggal 1 November 2014 menjadi tanggal 1 November 2013, supaya dapat sesuai dengan data yang sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma kesusilaan dan kepatutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan tahun lahir dan perbaikan nama membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, maka Para Pemohon wajib melaporkan kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka untuk melakukan perbuatan hukum yang bertujuan demi masa depan dan kelangsungan

halaman 7 dari 9 halaman Penetapan No. 89/Pdt.P/2019/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup Para Pemohon tersebut diatas, Hakim Pengadilan Negeri dapat menetapkan perubahan tahun lahir dari anak ke 3 (tiga) Para Pemohon yang dimohonkan oleh Para Pemohon selaku orangtua kandung dari Komang Eki Novilia Aryandani;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Hakim menganggap permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan akan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum dari peraturan perundangan yang berlaku yang lainnya;

-----M E N E T A P K A N:-----

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk merubah tahun lahir dari anak ke 3 (tiga) Para Pemohon atas nama Komang Eki Novilia Aryandani dari tanggal 1 November 2014 menjadi tanggal 1 November 2013;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mencatatkan Penetapan Perubahan tahun lahir dari anak Para Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Para Pemohon sebesar Rp. 516.000,- (Lima Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 oleh Ni Luh Suantini, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ni Komang Novi Priastuti Puspitadewi,

halaman 8 dari 9 halaman Penetapan No. 89/Pdt.P/2019/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri oleh Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ni Komang Novi Priastuti Puspitadewi, S.H.

Ni Luh Suantini, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 360.000,- |
| 4. PNBP | : Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Sumpah | : Rp. 50.000,- |
| 7. <u>Biaya Materai</u> | : Rp. 6.000,- + |

J u m l a h : Rp. 516.000,- (Lima Ratus Enam Belas Ribu
Rupiah)

halaman 9 dari 9 halaman Penetapan No. 89/Pdt.P/2019/PN Sgr.